

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia pada dasarnya memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan dengan tindakan *deepfake* pornografi. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Disamping itu terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menambahkan pasal terkait pornografi yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Pornografi, namun sangat disayangkan karena pasal tersebut hanya membedakan terkait ketentuan pidananya saja tanpa menambahkan unsur pasal dari *deepfake* pornografi. Sehingga beberapa peraturan perundang-undangan tersebut dianggap belum mengatur secara eksplisit terkait penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembuatan konten pornografi berbasis *deepfake*. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana guna menjawab tantangan dari perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam konteks *deepfake* pornografi guna mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Pemerintah perlu melakukan reformulasi terhadap Undang-Undang Pornografi, dikarenakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut memiliki kedekatan substansi dengan tindakan *deepfake* pornografi. Reformulasi tersebut hendaknya dilakukan dengan mengkategorikan *deepfake* pornografi sebagai salah satu bagian dari tindak pidana pornografi, disertai dengan pemberatan dalam pemberian ketentuan pidana dengan menyesuaikan tingkat keparahan dari konten *deepfake* pornografi yang dihasilkan. Beberapa poin yang dianggap dapat memberatkan dalam pemberian ketentuan pidana bagi pelaku yaitu seperti: anak sebagai korban; perempuan sebagai korban; penyandang disabilitas sebagai korban; korban lebih dari satu orang; dilakukan pejabat berkuasa; dan menimbulkan trauma berat. Disamping itu, terdapat salah satu pasal dalam Undang-Undang Pornografi yang telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga hal tersebut dapat menjadi momentum yang tepat untuk membentuk pasal baru yang secara spesifik mengatur terkait *deepfake* pornografi. Selain aspek represif, upaya preventif juga perlu diperkuat oleh pemerintah dengan merumuskan kebijakan pengawasan terhadap pengoperasian teknologi *Artificial Intelligence* di Indonesia, khususnya melalui penerapan mekanisme seleksi dan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan penyedia layanan *Artificial Intelligence*.

B. Saran

1. Bagi pemerintah diharapkan agar segera melakukan reformulasi hukum pidana terkait tindakan *deepfake* pornografi agar kedepannya tercipta kepastian hukum dari tindakan *deepfake* pornografi serta melakukan upaya langkah preventif dengan membuat aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya tindakan *deepfake* pornografi di Indonesia.
2. Bagi masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dalam memposting foto maupun video di media sosial dikarenakan media sosial merupakan media yang terbuka untuk umum sehingga berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan hanya dengan mengambil wajah seseorang dari media sosial. Terlebih lagi dengan adanya *Artificial Intelligence* semua orang dapat melakukan tindak kejahatan dengan mudah dengan menggunakan teknologi berupa *deepfake*. Selain itu masyarakat juga harus melakukan literasi terkait *deepfake* pornografi sehingga masyarakat paham bagaimana dampak buruk yang dihasilkan dari adanya *deepfake* pornografi.